

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

www.pa-purbalingga.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pembuatan Surat Gugatan PURBALINGGA

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas: KTP
2. Dokumen Akta Nikah
3. Dokumen perkara yang terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan posbakum Pengadilan Agama Purbalingga
2. Mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
3. Posbakum memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan serta memberi bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

www.pa-purbalingga.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Purbalingga dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Purbalingga.